



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 64 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA BADAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao, maka perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 64 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 005);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 64 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 64 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 064) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Badan Pendapatan Daerah; dan
- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

2. Ketentuan BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III ...

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian ...

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang, sebanyak 5 (lima) Bidang, terdiri dari:
 1. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 2. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 3. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 4. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
 5. Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (5) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 7

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah.
- (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan aset daerah. 
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang keuangan dan aset daerah;
 - b. pelaksanaan...

- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan dan aset daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan dan aset daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang keuangan dan aset daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang, sebanyak 4 (empat) Bidang, terdiri dari:
 - 1. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
 - 2. Bidang Akuntansi;
 - 3. Bidang Anggaran; dan
 - 4. Bidang Aset Daerah.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. UPTD
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
 - b. Sub Bidang Kas Daerah.
- (5) Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Rekonsiliasi dan Pembinaan Akuntansi; dan
 - b. Sub Bidang Akuntansi Bendahara Umum Daerah.
- (6) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran.
- (7) Bidang Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang...

- a. Sub Bidang Pengadaan dan Pengamanan Aset; dan
 - b. Sub Bidang Penatausahaan Aset.
- (8) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (9) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Badan Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 10

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang pendapatan daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3...

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang, sebanyak 4 (empat) Bidang, terdiri dari:
 1. Bidang Pajak Daerah;
 2. Bidang Retribusi dan Pendapatan Daerah Lain-lain;
 3. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 4. Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Penyuluhan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Bidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah.
- (5) Bidang Retribusi dan Pendapatan Daerah Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pendataan Retribusi dan Pendapatan Daerah Lain-lain; dan
 - b. Sub Bidang Penerimaan Retribusi.
- (6) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - b. Sub Bidang Penagihan dan Penerimaan.
- (7) Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pelaporan; dan
 - b. Sub Bidang Penyuluhan.
- (8) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (9) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian...

Bagian Keempat
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 13

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang, sebanyak 3 (tiga) Bidang, terdiri dari:

1. Bidang...

1. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi, Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;
 2. Bidang Mutasi dan Promosi; dan
 3. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (5) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao. *h*

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, *7 Februari* 2023



Diundangkan di Baa
pada tanggal, *7 Februari* 2023

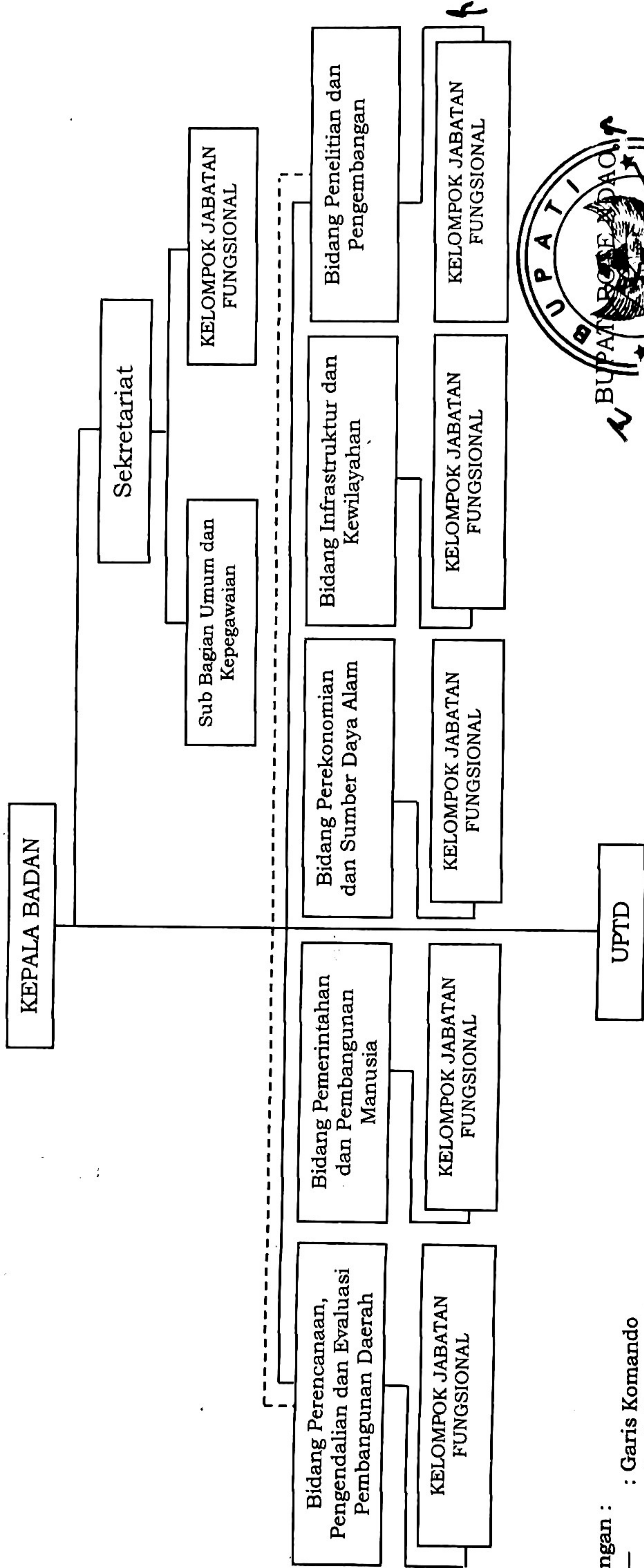


h JONAS MATHEOS SELLY

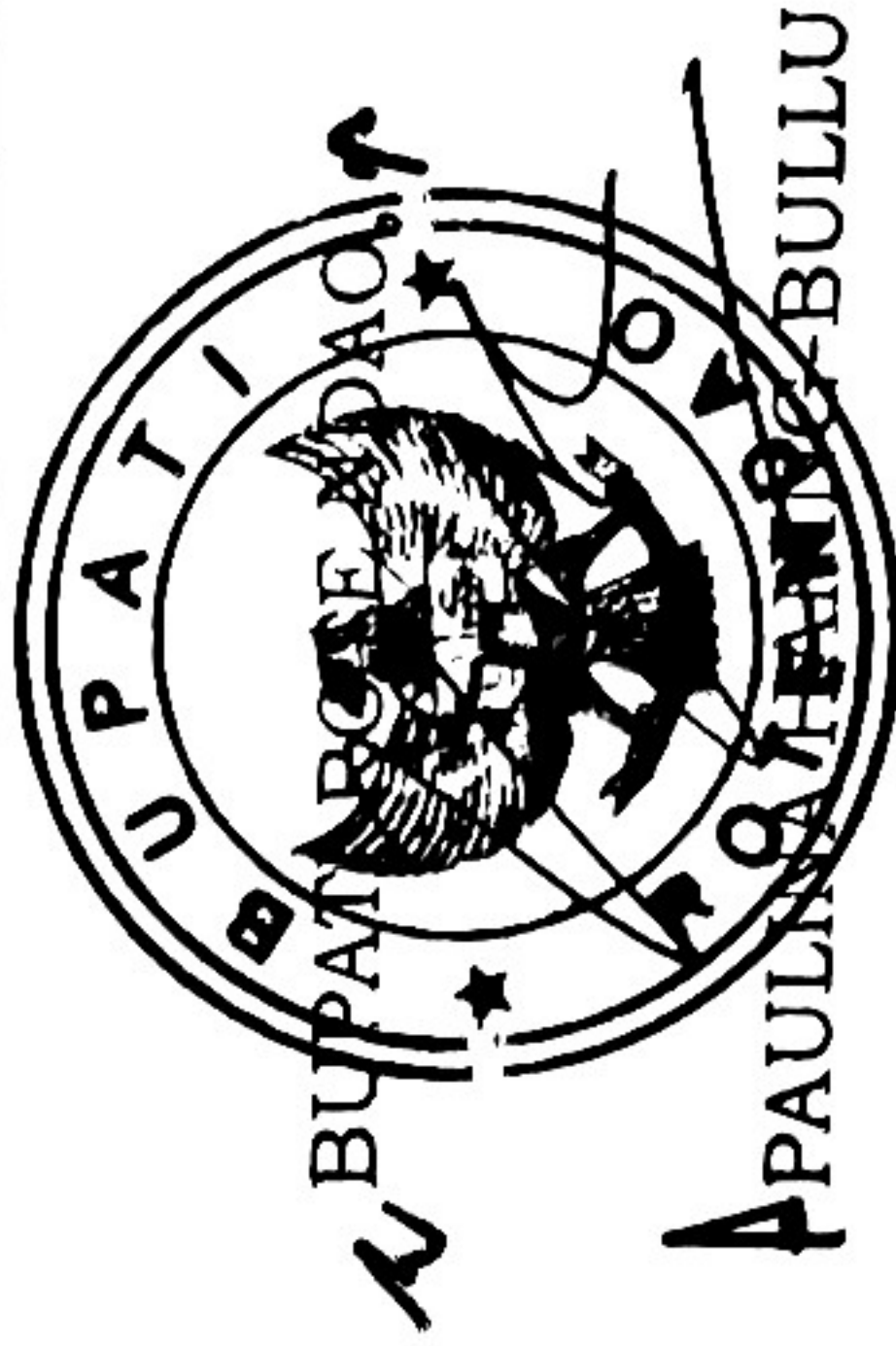
BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 007

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR : 4 TAHUN 2023
TANGGAL : 7 Februari 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 64 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

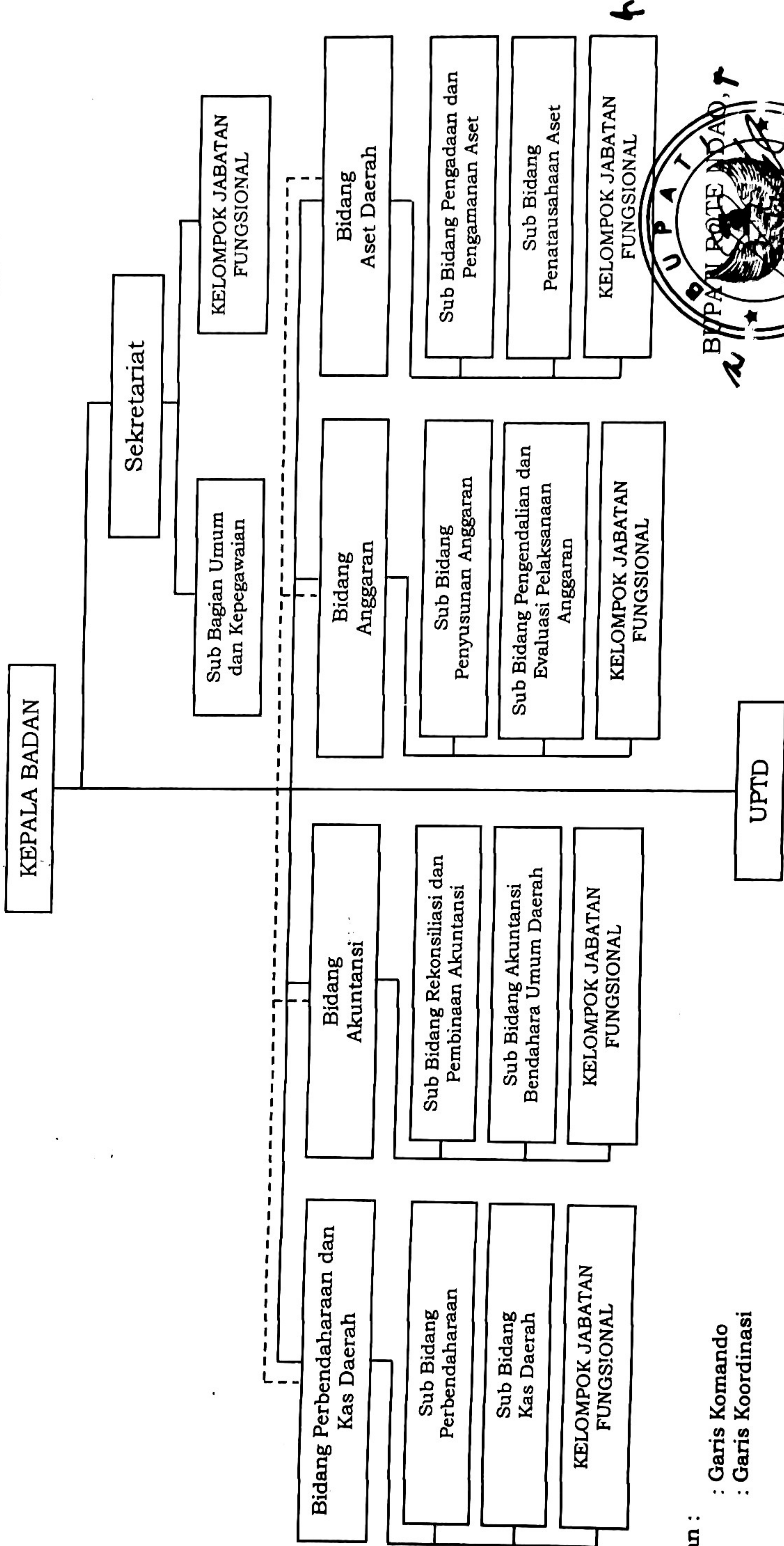


Keterangan :
_____ : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR : 7 TAHUN 2023
TANGGAL : 4 Februari 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 64 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

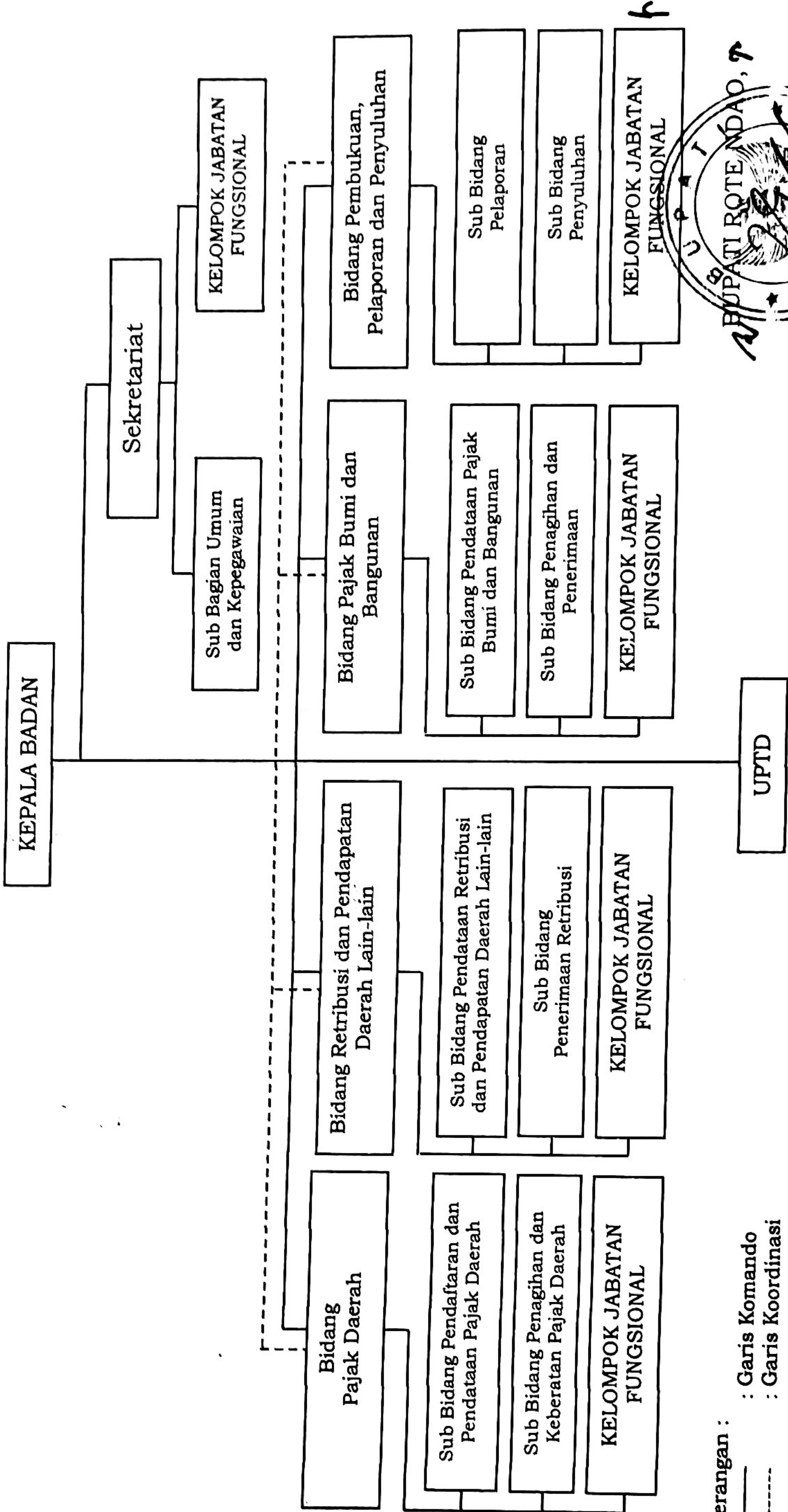


Keterangan :
_____ : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR : 1 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 Februari 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 64 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH



Keterangan :
: Garis Komando
: Garis Koordinasi



TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 64 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

```

graph TD
    KB[KEPALA BADAN] --- S[Sekretariat]
    KB --- SBK[Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan]
    KB --- SBUK[Sub Bagian Umum dan Kepegawaian]
    SBK --- BPAP[Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur]
    SBK --- BPMP[Bidang Mutasi dan Promosi]
    SBK --- BPPI[Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi, Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan]
    SBK --- KJF1[KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL]
    SBK --- KJF2[KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL]
    SBK --- KJF3[KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL]
    SBK --- UPTD[UPTD]
  
```

The organizational chart illustrates the structure of the Badan Penyelenggara UPTD. At the top is the Kepala Badan, who oversees the Sekretariat and three sub-departments: Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; and Sub Bagian Pengadaan, Pemberhentian, Informasi, Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan. The Sub Bagian Umum dan Kepegawaian oversees four functional groups: Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Bidang Mutasi dan Promosi, Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi, Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, and three other functional groups. The Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan oversees one functional group. The Sub Bagian Pengadaan, Pemberhentian, Informasi, Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan oversees one functional group. The UPTD is also shown as a separate unit.

